

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 12 April 2017

Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Garuda City Center, Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng

Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016, Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sekaligus pemberian pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2016.
 - Mata Acara wajib dalam RUPS Tahunan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
 - Mata Acara wajib dalam RUPS Tahunan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Tahun Buku 2017 serta Tantiem Tahun Buku 2016 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - Mata Acara wajib dalam RUPS Tahunan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (17) dan Pasal 14 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017.
 - Mata Acara wajib dalam RUPS Tahunan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP).
 - Mata acara ini terkait dengan program MESOP Perseroan yang berlaku sampai dengan bulan November 2017. Mengingat jangka waktu pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan pengeluaran saham dari hasil MESOP hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak RUPS Tahunan terakhir, maka dalam RUPS Tahunan kali ini perlu disetujui kembali pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris.
6. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham Perdana.
 - Mata acara ini untuk melaksanakan kewajiban pelaporan penggunaan dana hasil penawaran umum saham Perdana berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - Mata acara ini sehubungan dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dalam kaitannya dengan efektifnya penyertaan modal negara berupa U Jet Engine Test Cell dan terkait surat dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Penyampaian Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk., Sektor Non Perbankan.
8. Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 - Mata acara ini sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
9. Perubahan Pengurus Perseroan.
 - Mata acara ini sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai surat nomor S-158/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Persetujuan dan Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2016.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPS, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Garuda City
Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta
Cengkareng, 19120

u.p.: Corporate Secretary & Investor Relations
Telp. (021) 25601034 / 25601492
Fax. (021) 55915673

Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telp. (021) 3508077
Fax: (021) 3508078

5. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 April 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
6. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPS.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dokumen yang menunjukkan kewenangan mereka untuk mewakili Pemegang Saham (seperti fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir).
7. Bahan-bahan mata acara RUPS tersedia di Kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPS dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diperoleh dari situs web Perseroan
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat rapat sedikitya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.